



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS
IIB
BENGKULU
DENGAN
PUSKESMAS MUARA BANGKAHULU
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BERKALA, PEMERIKSAAN IBU HAMIL,
IMUNASI BAYI, PENYULUHAN KESEHATAN,
PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT, KESEHATAN
LINGKUNGAN, PENGOBATAN DASAR, VAKSINASI
COVID-19, SKRINING HIV, SKRINING TB PARU,
SKRINING KESEHATAN JIWA, PEMERIKSAAN
KEBUGARAN JASMANI, PEMBINAAN LANSIA, DAN
KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU**

Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.07.01-191

Nomor : 800/98/PMB/III/27

Pada hari Rabu Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. GAYATRI RACHMI RILOWATI Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang beralamat di Jalan WR Supartman RT.20 RW.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. LINA NOVITA, S.Kep.MM : Selaku Kepala Puskesmas Muara Bangkahulu yang beralamat di Jalan WR Supratman No.22 RT.04 Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemeriksaan ibu hamil, imunisasi ibu dan bayi, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gigi dan mulut, kesehatan lingkungan, pengobatan dasar, rujukan rawat inap dan vaksinasi Covid-19 untuk Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu selanjutnya disebut Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan yang ada dikota Bengkulu
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas Muara Bangkahulu adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan ibu hamil, imunisasi ibu dan bayi, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gigi dan mulut, kesehatan lingkungan, pengobatan dasar, rujukan rawat inap dan vaksinasi covid-19
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan yang tersebut diatas bagi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah :
 - a. Mendukung kegiatan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu dibidang kesehatan
 - b. Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan ibu dan bayi, kesehatan lingkungan, kesehatan gigi dan mulut dan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
 - c. Meningkatkan kesadaran WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang selama ini memiliki perilaku resiko tinggi untuk tertularnya penyakit-penyakit yang disebabkan kebiasaan buruk
 - d. Mendorong tersedianya layanan kesehatan di lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu

- e. Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang kesehatan

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan :

1. Pemeriksaan kesehatan berkala
2. Pemeriksaan ibu hamil
3. Imunisasi ibu dan bayi
4. Penyuluhan
5. Pemeriksaan gigi dan mulut
6. Kesehatan lingkungan
7. Pengobatan dasar
8. Vaksinasi covid-19
9. Skrining HIV
10. Skrining TB Paru
11. Skrining kesehatan Jiwa
12. Pemeriksaan kebugaran jasmani
13. Pembinaan lansia
14. Kesehatan Reproduksi

PASAL 4

PELAKSANAAN

kegiatan dilaksanakan 1 bulan 2 kali sesuai dengan jadwal kegiatan Puskesmas Muara Bangkahulu

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. HAK-HAK

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi mengenai WBP yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan, penjangkauan, pemeriksaan, pendampingan dan pelayanan.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

2. KEWAJIBAN

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- Memfasilitasi proses kegiatan pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan kelas IIb Bengkulu yaitu peserta kegiatan, tempat pelaksanaan serta kebutuhan lain dalam rangka melancarkan kegiatan
- Jaminan keamanan selama kegiatan dilaksanakan
- Menjalin kerjasama serta menciptakan system koordinasi kegiatan

b. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan ruang lingkup diatas
- Memfasilitasi pertemuan dan rapat koordinasi berkenaan dengan program di bidang kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
- Memberikan laporan kegiatan
- Mentaati peraturan tata tertib di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK baik dalam interpretasi maupun implementasi perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atas dasar azas kekeluargaan

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku dua tahun mulai dari ditandatanganinya dan dapat diperpanjang lewat kesepakatan bersama dengan merubah surat perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. Masa perjanjian kerjasama ini telah habis
 - b. Salah satu pihak membatalkan perjanjian kerjasama ini karena pihak lain tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

